

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Maraknya penyalahgunaan narkotika merupakan fenomena yang semakin mendapat perhatian di masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Fenomena ini melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan, mulai dari tekanan sosial dan psikologis, pengaruh lingkungan kerja, hingga akses yang relatif mudah terhadap narkoba di kalangan orang-orang yang memiliki popularitas tinggi.

Yang memberikan contoh sebagai figur publik yang sering kali menjadi sorotan media, bahkan ada yang menjadi tauladan bagi masyarakat, namun mereka di dihadapkan pada tekanan untuk selalu tampil sempurna. Mereka harus memenuhi ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi, baik dalam hal penampilan, perilaku, maupun karya yang dihasilkan. Tekanan ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memicu gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, depresi, dan bahkan perasaan terisolasi. Dalam beberapa kasus, untuk mengatasi tekanan tersebut, sebagian selebritis berusaha mencari pelarian dalam bentuk penyalahgunaan narkotika. Narkoba seperti alkohol, ekstasi, ganja, dan sabu sering digunakan untuk meredakan stres atau memberi dorongan energi dalam menghadapi rutinitas yang sangat padat. Selain itu, penggunaan narkotika juga sering kali dianggap sebagai cara untuk menghilangkan rasa cemas atau perasaan kesepian yang mungkin dialami oleh selebritis, meskipun hal ini hanya bersifat sementara.

Dunia hiburan sering dikaitkan dengan publik figur mewah yang cenderung bebas dan penuh pesta. mereka berada dalam lingkungan yang tidak hanya penuh dengan kemewahan, tetapi juga sering kali terlibat dalam pergaulan bebas yang bisa memperkenalkan mereka pada penggunaan narkotika. Pesta-pesta yang melibatkan publik figur dan orang-orang terkenal sering kali menjadi ajang pergaulan yang rawan dengan penggunaan narkoba. Dalam banyak kasus, narkoba menjadi bagian dari gaya hidup yang diterima dalam lingkungan tersebut.

Dunia hiburan adalah dunia yang serba cepat dan penuh dengan tuntutan. Selebritis sering kali terlibat dalam jadwal yang padat, melakukan perjalanan jauh untuk berbagai acara, serta tampil di hadapan publik. Tekanan untuk terus tampil energik dan sempurna bisa menyebabkan mereka merasa kelelahan fisik maupun mental. Dalam beberapa kasus, selebritis menggunakan narkotika sebagai sarana untuk mengatasi kelelahan atau meningkatkan energi mereka. Penggunaan narkotika jenis stimulan, seperti sabu atau ekstasi, dianggap dapat memberikan dorongan energi sementara yang membantu mereka bertahan dalam rutinitas yang sangat padat. Sementara itu, penggunaan narkoba juga kadang dianggap sebagai cara untuk mengatasi kecemasan atau ketakutan yang muncul akibat tekanan pekerjaan atau kehidupan pribadi yang terus-menerus menjadi konsumsi publik.

Media sosial dan platform digital telah mengubah cara public figur berinteraksi dengan penggemar dan masyarakat. Di satu sisi, media sosial memberi kesempatan bagi public figur untuk berbagi kehidupan mereka secara lebih intim, tetapi di sisi lain, media sosial juga menambah tekanan bagi mereka untuk selalu tampil sempurna. Beberapa selebritis merasa terjebak dalam citra ideal yang ingin mereka tunjukkan kepada publik, yang terkadang bisa memicu perasaan cemas atau kurang percaya diri.

Selebritis yang sering bekerja dalam tekanan tinggi, seperti saat syuting film atau konser, sering kali menghadapi stres yang besar. Industri hiburan memiliki standar yang sangat tinggi terhadap penampilan dan kualitas pekerjaan, yang dapat menyebabkan stres fisik dan mental. Untuk mengatasi kelelahan fisik akibat jadwal yang sangat padat, beberapa selebritis memilih untuk menggunakan narkoba sebagai cara untuk tetap terjaga atau mempercepat pemulihan fisik mereka. Selain itu, dunia hiburan sering kali memberi penghargaan kepada selebritis yang berhasil tampil luar biasa, yang kadang memicu mereka untuk mencari cara cepat dan instan untuk meningkatkan kemampuan atau daya tarik mereka di depan publik. Narkotika, dalam beberapa kasus, dianggap sebagai jalan pintas untuk mencapai hal tersebut.

Penyalahgunaan narkotika merusak kesehatan fisik dan mental individu. Secara fisik, narkotika dapat menyebabkan gangguan organ tubuh, seperti kerusakan hati, ginjal, dan otak. Pengguna juga berisiko mengalami kecanduan,

kehilangan kontrol atas perilaku, dan gangguan psikologis seperti depresi atau paranoia. Dalam jangka panjang, ini menghambat produktivitas, mengganggu karier, serta mengisolasi individu dari keluarga dan teman.

Di tingkat masyarakat, penyalahgunaan narkotika meningkatkan tingkat kriminalitas, seperti pencurian dan kekerasan, karena pengguna sering mencari dana untuk memenuhi kecanduan. Hal ini menimbulkan rasa tidak aman dan merusak tatanan sosial. Biaya rehabilitasi dan dampak kesehatan juga membebani layanan publik, sementara stigma terhadap pecandu sering memperburuk proses reintegrasi mereka ke masyarakat.

Bagi seorang figur publik, penyalahgunaan narkotika menciptakan persepsi negatif terhadap kepribadian mereka. Hal ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mencemarkan institusi atau merek yang mereka wakili. Sebagai tokoh panutan, perilaku semacam ini dapat memengaruhi penggemar, terutama generasi muda, untuk meniru kebiasaan buruk tersebut, sehingga dampaknya menyebar lebih luas ke masyarakat. Kombinasi dari semua dampak ini memperlihatkan pentingnya pencegahan dan edukasi untuk mengurangi penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan selebritis menjadi fenomena yang sering kali menarik perhatian publik. Sebagai tokoh yang memiliki pengaruh luas, perilaku selebritis kerap menjadi sorotan dan contoh bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Ketika selebritis terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika, dampaknya tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bahaya narkotika dan kredibilitas hukum yang berlaku.

Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui perangkat hukum dan lembaga penegak hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga utama yang menangani pemberantasan narkotika memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, penegakan hukum terkait narkotika diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini menjadi

dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan preventif maupun represif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Dalam konteks kasus yang melibatkan selebritis, peran penegak hukum menjadi semakin penting. Tantangan yang dihadapi tidak hanya menyangkut pemberantasan jaringan peredaran narkotika, tetapi juga menangani kasus secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap tokoh publik. Di sisi lain, selebritis yang terlibat dalam kasus narkotika juga dapat dimanfaatkan sebagai agen perubahan dalam kampanye anti-narkotika jika mereka berhasil direhabilitasi.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika juga mencerminkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan edukasi yang diterapkan di masyarakat. Kurangnya pemahaman akan bahaya narkotika, tekanan dalam dunia hiburan, serta akses yang relatif mudah terhadap obat-obatan terlarang menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi masalah ini, melibatkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari narkotika.

Penegakan hukum juga harus disertai dengan upaya rehabilitasi yang efektif, khususnya bagi public figur yang memiliki potensi untuk memengaruhi masyarakat luas. Proses rehabilitasi yang transparan dan humanis dapat memberikan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri sekaligus memberikan edukasi kepada publik tentang bahaya narkotika. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap jaringan pengedar narkotika harus diimbangi dengan upaya pencegahan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Kajian yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan public figur sangat penting karena melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya. Dari sudut pandang hukum, sering menjadi sorotan publik, sehingga kasus-kasus yang melibatkan mereka memberikan dampak besar pada persepsi masyarakat tentang keadilan. Kajian ini membantu memastikan bahwa penerapan hukum berlaku secara adil, tanpa diskriminasi, baik kepada public figur maupun masyarakat umum.

Selain itu, selebritis memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat, terutama generasi muda. Dengan kajian yuridis, kebijakan dapat dirancang untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga merehabilitasi, mengingat pentingnya peran selebritis sebagai panutan. Pendekatan hukum yang mencakup rehabilitasi dapat menjadi model untuk mengatasi masalah narkoba secara lebih humanis.

Kajian ini juga mendorong evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang ada. Misalnya, apakah undang-undang narkoba cukup kuat untuk mencegah public figur yang memiliki sumber daya besar untuk menghindari hukuman. Hasil kajian dapat digunakan untuk merekomendasikan revisi atau penambahan regulasi yang lebih relevan dengan tantangan saat ini. Kajian yuridis mengupayakan keseimbangan antara hak asasi manusia, privasi, dan kepentingan publik. Dalam Kajian ini dapat memberikan panduan etis untuk melindungi hak-hak individu sambil menjaga akuntabilitas mereka di mata hukum.

Dengan adanya penelitian ini maka masyarakat akan mengetahui bagaimana motif atau penyalahgunaan narkoba di kalangan public figur dan juga bagaimana implikasi hukumnya, dengan begitu penelitian ini penting dilakukan supaya masyarakat dapat memahami dan mencegah dirinya untuk menjauhi narkoba. Penelitian tentang penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis ini belum banyak dilakukan, maka dari itu hal ini yang membedakan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini akan berfokus pada hukum pidana narkoba yang membahas tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis, penelitian juga akan membahas bagaimana implikasi hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan selebritis.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan sebuah penelitian tentang penggunaan narkoba sebagaimana hukum yang ada, dengan berfokus pada analisis putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NO. 770/Pid.Sus/2021/PN Jkt Brt DAN PUTASAN HAKIM NO. 34/Pid.Sus/2022/PT JKT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana putusan hakim terkait penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana implikasi hukum bagi pengguna narkotika?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1.1.1 Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana putusan hakim penyalahgunaan narkotika.
2. Untuk mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap penggunaan narkotika.

1.1.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat terkait narkotika.
 - b. Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya terkait penyalahgunaan narkotika di kalangan selebritis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat Bagi Peneliti
Memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai kasus narkotika
 - b. Manfaat Bagi perkembangan Hukum
Dengan mencegah kecanduan Narkotika, kita dapat mengurangi biaya perawatan kesehatan dan membebaskan sumber daya untuk kebutuhan perawatan kesehatan lainnya
 - c. Manfaat Bagi Masyarakat
 - d. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Narkotika tidak baik untuk kesehatan pada umumnya